

**PENGGUNAAN *CRACKED SOFTWARE* SECARA KOMERSIAL OLEH
BEBERAPA MAHASISWA PENYEDIA JASA *EDITING* DAN DESAIN
YOGYAKARTA**

(Tinjauan Psikologi Hukum dan *Maqāṣid al-sharī'ah*)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :
DWI NAJAH TSIRWIYATI
16380052

PEMBIMBING :
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Law is a tool used to establish public order, is binding and coercive. However, public order which is the purpose of the law will only be achieved if the existing theory in law is in accordance with the reality in society. Include terms of economic and business. Design and editing services are one of the business that are in great demand by students. With the economic conditions that are still limited, most students providing design and editing services choose to use cracked software as a production tool. Even the ban on this matter is contained in the Copyright Act number 28 of 2014.

This research is a qualitative research with analytical descriptive approach and deductive analysis method. While the approach used is legal psychology and *maqāṣid al-sharī'ah*.

The psychology of law result from this study concludes that the cause of violations of the use of cracked software by some students of editing and design services is individual factor contains factors forming individual behavior, environmental, and environmental interaction factors. Public views are also factors that support violation behavior. Meanwhile, according to the *maqāṣid al-sharī'ah*, this violation cannot be justified even though the students providing editing and design services do not have venture capital, because it is not in accordance with the principles of *sharī'ah* economics and violates the *hifdzul māl* concept.

Keywords: Software, Design and editing, Psychology of Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Najah Tsirwiyati
NIM : 16380052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) -
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penggunaan *Cracked Software* Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Design Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan *Maqāsid al-sharī'ah*)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1441 H.
30 April 2020 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Saya menyatakan,

Dwi Najah Tsirwiyati

NIM. 16380052

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dwi Najah Tsirwiyati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Najah Tsirwiyati
NIM : 16380065
Judul : "**Penggunaan *Cracked Software* Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa *Editing* dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan *Maqāṣid al-sharī'ah* "**

Sudah dapat di ajuka kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1441 H
21 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PENGGUNAAN CRACKED SOFTWARE SECARA KOMERSIAL OLEH BEBERAPA MAHASISWA PENYEDIA JASA EDITING DAN DESAIN YOGYAKARTA (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqāsid al-sharī'ah)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **DWI NAJAH TSIRWIYATI**
Nomor Induk Mahasiswa : **16380052**
Telah diujikan pada : **Kamis, 28 Mei 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ef7fc20568f6



Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ef578c1b996b



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ef6238a715e2



Yogyakarta, 28 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ef808e03ce95

MOTTO

Show Your Talent Every Where and Every Time

And Than

Be The Best But Don't Feel The Best



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan bagi keluarga, teman, guru, serta semua orang yang pernah berbuat baik kepada saya sekecil apapun perbuatan baik yang membuat saya berada di titik ini dan akan terus menjadi lebih baik lagi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
س	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
------------------	---------	----------

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين، على امور الدنبي والدين

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratNya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "**Penggunaan *Cracked Software* Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa *Editing* dan Desain Yogyakarta, Tinjauan Psikologi Hukum dan *Maqāṣid al-sharī'ah*".**

Skripsi ini telah disusun semaksimal mungkin dengan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik melalui tenaga maupun pikiran. Terutama kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A.. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.Hum. selaku


Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah sabar membimbing dan membina saya.

4. Kedua orang tua saya Bapak Sugiyanto dan Ibu Ulil Uswah.
5. kakak saya Eka Wirajuang Daurrohmah serta adik-adik saya M. Thoriq Azzihad dan Madiya Syamsul Ma'arif.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan dukungan moril hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Lusia Nia Kurnianti SH., MH. dan Bpk. Agung Wibowo SH., M.Kn. atas bimbingan, nasehat, seerta arahan serta masukan dalam berbagai hal.
9. Ibu Nyai Lutfiyah dan Bapak Kyai yang telah memberikan ketulusan doa dan juga kekuatan spiritual yang luar biasa kepada saya.
10. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2016, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Teman-teman organisasi BLC, HMJ, PMII, Gorduka, Prestigious UIN, ORPRESTA dan UKM Tae Kwon do yang sudah menemani dan mewarnai kehidupan saya selama kuliah.
13. Teman-teman Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, khususnya teman-teman sekamar saya, Nuri, Mb Emira, Mb Lala, Silvi, Mahfudhoh.

14. Teman-teman KKN saya Upik, Teteh Cacem, Teteh Cici, Rati, Ages, Ari, Eko, Faisal dan Fachri.
15. Teman-teman saya M. Al Amien Lubis, Bustanul Arifin, Linta Maulida, Bella Safira, Rangga Pradana, Rian Dwi Nugroho, Akbar M. Teland, Ahyavi Suci Minantika, Nazilaturrahma FF., Kholilurrahman, M. Faiz, yang telah memberikan kenangan indah semasa awal kuliah saya.
16. Sahabat-sahabat saya Sri Lestari dan Syiva Aviyanti yang selalu memberi semangat dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1441 H
21 Mei 2020

Penyusun



Dwi Najah Tsirwiyati
NIM : 16380052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	I
ABSTRACT	II
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR TABEL	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. TELAAH PUSTAKA.....	8
E. KERANGKA TEORI.....	12
F. METODOLOGI PENELITIAN	16
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	19
BAB II TINJAUAN UMUM CRACK SOFTWARE, PSIKOLOGI HUKUM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	21
A. CRACKED SOFTWARE.....	21
1. Pengertian dan Jenis-jenis Peranti Lunak (Software).....	21
2. Landasan Hukum Mengenai Pembajakan Serta Bentuk-Bentuk Pembajakan Peranti Lunak (Cracking Software)	28
B. PSIKOLOGI HUKUM	33
1. Pengertian Umum Psikologi Hukum.....	33
2. Objek Kajian dan Ruang Lingkup Psikologi Hukum.....	36
C. <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>	40
1. Pengertian Umum <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	40
2. Tingkatan Maslahat Dalam <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	41

BAB III PENGGUNAAN PERANTI LUNAK BAJAKAN (CRACKED SOFTWARE) SECARA KOMERSIAL OLEH MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING.....	47
A. GAMBARAN UMUM MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING PENGGUNA CRACK SOFTWARE.....	47
B. JENIS-JENIS PEKERJAAN MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING .	50
C. PEMANFAATAN DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	61
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PENYEBAB PELANGGARAN PENGGUNAN PERANTI LUNAK BAJAKAN (CRACKED SOFTWARE) SECARA KOMERSIAL OLEH BEBERAPA MAHASISWA PENYEDIA JASA EDITING DAN DESAIN	65
A. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INDIVIDU YANG MENYEBABKAN PELANGGARAN PENGGUNAAN CRACKED SOFTWARE OLEH BEBERAPA MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING	65
1. Struktur kepribadian	66
2. Kondisi lingkungan	68
3. Proses interaksi sosial.....	68
B. ANALISIS PERSEPSI DAN SIKAP PUBLIK TERHADAP HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAN KOMERSIAL CRAKCKED SOFTWARE	92
BAB V ANALISIS TINJAUAN <i>MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH</i> SEBAGAI LANDASAN TEORI EKONOMI ISLAM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN CRACKED SOFTWARE OLEH MAHASISWA PENYEDIA JASA DESAIN DAN EDITING.....	95
A. PENERAPAN <i>MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH</i> SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM	95
B. HIFDZUL MĀL DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM.....	99
BAB VI PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Perangkat Lunak Aplikasi

Gambar 2.2 Contoh Sistem Operasi

Gambar 2.3 Contoh Software Development Tools

Gambar 2.4 Contoh Device Driver

Gambar 2.5 Contoh Firmware

Gambar 2.6 Contoh Open Source

Gambar 2.7 Contoh Freeware

Gambar 2.8 Contoh Shareware

Gambar 2.9 Contoh Shareware

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Partisipan Wawancara

Tabel 3.2 Jenis Pekerjaan

Tabel 3.3 Cracked Software yang Digunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia telah melalui empat tahap revolusi. Revolusi 1.0 ditandai dengan temuan mesin uap, revolusi 2.0 dengan penggunaan listrik, revolusi 3.0 dengan komputerisasi, dan revolusi 4.0 dengan rekayasa inteligensi dan *internet of thing*. Revolusi 4.0 dimulai pada abad ke-20 hingga sekarang. Pada periode ini rekayasa inteligensi dan *internet of thing* berkembang pesat dan menyebabkan keterlibatan internet sebagai pusat konektivitas serta pergerakan manusia dan mesin.¹ Revolusi industri 4.0 merupakan era di mana untuk memenuhi efisiensi waktu, jasa dan biaya suatu industri diberlakukan konsep mesin otomatis sehingga tidak lagi memerlukan tenaga manusia.² Salah satu teknologi pendukung yang berkembang pada periode ini adalah peranti/perangkat lunak (*software*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perangkat lunak (*software*) adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem komputer.³ Perangkat lunak dibuat oleh perusahaan pengembang perangkat lunak (*software development company*) yang terdiri dari perusahaan internasional

¹ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri dan Tantangan Perubahan Sosial," *SEMATEKNOS 3*, (2019, hlm. 22).

² Listhari Baenanda, "*Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0*", <http://binus.ac.id>, akses Maret 2019.

³ [Kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id), akses 2019

maupun lokal.⁴ Beberapa perusahaan pengembang *software* internasional antara lain Microsoft, Adobe System, dan IBM sedangkan beberapa perusahaan pengembang *software* lokal antara lain 41Studio, Balicamp, dan Recht Media.⁵

Kegiatan produksi *software* oleh perusahaan pengembang memerlukan dana yang cukup besar untuk biaya riset, tenaga ahli, inovasi, pemasaran dan lain-lain. Dana yang telah dikeluarkan dapat digantikan dengan hasil penjualan lisensi kepada pengguna *software*. Meskipun penjualan *software* dilakukan secara virtual, namun kerap mengalami pencurian. Pencurian *software* dilakukan dengan cara pembajakan (*cracking*).

Pembajakan *software* merupakan pencurian yang dilakukan oleh *cracker*. Pembajakan dilakukan dengan cara modifikasi fitur tertentu untuk menonaktifkan metode perlindungan dan pertahanan pada *software*. *Cracker* sering kali menyasar fitur pertahanan, manipulasi *software*, *trial version*, *serial number*, *hardware key*, dan *adware*.⁶

Perbuatan *cracking* memberikan kerugian yang besar bagi perusahaan pengembang *software*. Indonesia termasuk negara yang menyumbang kerugian besar pada perusahaan pengembang *software*. Data dari *Business Software Alliance* menyebutkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia meraih angka pembajakan *software* tertinggi kedua di Asia Pasifik dengan persentase 83% dengan jumlah kerugian 1,095

⁴ <http://www.lippi.org>, akses Oktober 2019

⁵ <https://41studio.com/blog/2018/7-perusahaan-it-di-indonesia/amp/>, akses November 2019

⁶ [Id.scribd.com/doc/230061143/jurnal-software-cracking](https://id.scribd.com/doc/230061143/jurnal-software-cracking), akses 17 Juni 2020

juta USD. *Business Software Alliance* merupakan asosiasi industri *software* komersial dunia, perdagangan di internet, dan yang terkait internet.⁷ Selain penelitian dari BSA, perusahaan pengembang *software* Microsoft juga melakukan penelitian terhadap pembajakan *software* di Indonesia. Penelitian dari Microsoft mengungkapkan bahwa 90% komputer di Indonesia memiliki *software* bajakan.⁸

Salah satu bentuk perlindungan hak perusahaan pengembang atas *software* yang telah di ciptakan adalah persetujuan TRIPs. TRIPs merupakan singkatan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*. TRIPs disepakati oleh para Menteri Perdagangan negara-negara anggota GATT. Persetujuan ini berbicara mengenai aspek-aspek dagang atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).⁹

Selain persetujuan TRIPs, terdapat organisasi internasional yang menerbitkan deklarasi mengenai perlindungan hak cipta. Deklarasi tersebut diterbitkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan diakui oleh PBB.¹⁰ Indonesia sebagai negara hukum menerbitkan undang-undang yang memberikan perlindungan hak cipta atas *software*. Perlindungan hak cipta atas *software* tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan MUI menerbitkan

⁷ <https://www.bsa.org/> akses 22 Mei 2020

⁸ <https://www.bsa.org/> akses 22 Mei 2020.

⁹ Mahkamah Agung RI, “GATT, TRIPS DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)”, 1998.

¹⁰ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 251.

Fatwa yang berisi haramnya berbagai tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.¹¹

Sekalipun pembajakan terhadap *software* dikecam oleh berbagai pihak, namun kegiatan pembajakan masih tetap umum terjadi di masyarakat. Tidak hanya pembajakan *software*, pelanggaran penggunaan *software* bajakan secara komersial juga kerap dilakukan oleh masyarakat terutama mahasiswa. Penggunaan *software* bajakan secara komersial berarti mendapatkan keuntungan dari kerugian yang didapatkan oleh perusahaan pengembang.

Larangan mengenai pembajakan dan penggunaan barang bajakan secara komersial dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Penegakan terhadap hukum yang mengatur mengenai hak cipta masih jauh dari seharusnya. Lapak penyedia *software* hasil pembajakan banyak terdapat di berbagai *website* secara terbuka.

Fenomena pelanggaran penggunaan *software* bajakan secara komersial atau biasa disebut *cracked software* ini sangat menarik untuk dikaji karena sejak dulu masih sering dilakukan. Beberapa mahasiswa Yogyakarta bahkan tidak asing lagi dengan pelanggaran terhadap hak cipta *software* dan penggunaannya secara komersial. Terutama mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain.

¹¹Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan Hak Hekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Penggunaan *Cracked Software* Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa *Editing* dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan *Maqāṣid al-sharī‘ah*).

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta pada tahun 2019, makalah pada jurnal Hukum yang berjudul Perlindungan Hak Cipta *Software* Perangkat Komputer di Indonesia yang ditulis oleh Hasbir Paserangi tahun 2011, makalah pada jurnal dakwah dan sosial berjudul Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia yang ditulis oleh Heda Rery Kenanga Putri, serta makalah pada Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) yang berjudul Kasus *Cyber Cryme* di Indonesia yang ditulis oleh Dista Amalia Arifah tahun 2011. Penelitian ini fokus membahas tinjauan psikologi hukum terhadap hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan *cracked software* secara komersial serta tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana kebijakan yang berhubungan dengan pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial?
2. Menurut tinjauan psikologi hukum, mengapa pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* masih terjadi?
3. Bagaimana perspektif *maqāsid al-sharī'ah* terhadap pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan karya ilmiah ini adalah mendeskripsikan kebijakan terhadap pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial, tinjauan psikologi hukum terhadap penyebab pelanggaran penggunaan *cracked software* oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing*, dan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* Yogyakarta

Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan tentang kebijakan terhadap pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial.
- b. Untuk memahami analisis psikologi hukum terhadap penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing*
- c. Untuk memahami analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing*

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang beberapa penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penulisan. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pembajakan sebagai bahan perbandingan dengan skripsi peneliti.

Penelitian yang pertama adalah makalah pada jurnal *Rechtidee* fakultas hukum Trunojoyo yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta pada tahun 2019 yang berjudul **Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengambilan data pustaka. Sumber daftar pustaka primer diambil dari Al-Qur'an, Hadits serta perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan sumber daftar pustaka sekunder diambil dari literature, artikel, dan buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini berisi tentang pelanggaran pembajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, surah Al-Baqarah ayat 188, dan surah Al-Maidah ayat 38 namun masih banyak oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan tersebut. Pada penelitian ini disebutkan bahwa penyebab pelanggaran penggunaan *cracked software* adalah penegakan hukum

pidana yang kurang efektif dan tidak bisa menangani adanya pembajakan ini. Hal itu dikarenakan penegakan hukum dianggap hanyalah norma yang mengatur tatanan sosial masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang bisa diukur secara akurat. Pembajakan dianggap tidak bisa ditangani semenjak 20 tahun yang lalu di mana banyak ditemukan film tanpa sensor meskipun telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1982. Sedangkan pembajakan yang terjadi saat ini disebabkan pihak kepolisian yang tidak tuntas menyelesaikan kasus hak cipta atau dengan setengah hati sehingga kasus ini tidak bisa dijadikan yurisprudensi.¹²

Penelitian kedua adalah makalah pada jurnal Hukum yang berjudul **Perlindungan Hak Cipta Software Perangkat Komputer di Indonesia**, ditulis oleh Hasbir Paserangi tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode *normative legal research* dan *empirical legal research*. Pada *normative legal research*, digunakan pendekatan *statuta approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Sedangkan untuk *empirical legal research*, digunakan pendekatan *sociological approach*. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab berbagai isu penelitian yang diajukan sesuai pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta. Namun penulis

¹² Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Rechiedee Fakultas Hukum Trunojoyo Madura* Vol. 14. No. 1 (2019).

menemukan bahwa undang-undang tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembajakan ilegal yang dianggap wajar di masyarakat. Penelitian ini khusus membahas perihal *software* aplikasi. Kultur masyarakat yang tidak terbiasa dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa Indonesia masih belum beritikad baik sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian internasional, salah satunya adalah perjanjian aspek-aspek perdagangan TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Sudah menjadi konsekuensi bagi negara-negara yang ikut serta adalah keharusan untuk mengurangi rintangan dalam perdagangan internasional serta perlindungan efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Banyaknya peretasan serta pembajakan khususnya *software* aplikasi menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan penegakan hukum yang mumpuni serta pembangunan kultur masyarakat sadar hukum.¹³

Penelitian ke tiga adalah makalah pada jurnal Dakwah dan Sosial yang berjudul **Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia** yang ditulis oleh Heda Rery Kenanga Putri pada tahun 2019. Pada penelitian ini tertulis Indonesia telah menerapkan peraturan mengenai perlindungan hak cipta sejak tahun 1982. Saat ini peraturan yang berlaku

¹³ Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta *software* Perangkat Komputer di Indonesia", *Jurnal Hukum Edisi Khusus* Vol. 18 Universitas Hassanudin Makassar, (2011).

adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun sampai saat ini pelanggaran terhadap hak cipta masih banyak dilakukan. Hukum Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta. Begitu pula dalam hukum Islam, MUI telah menerbitkan fatwa yang tidak membenarkan perbuatan pembajakan.

Pelanggaran pembajakan yang banyak dilakukan saat ini salah satunya adalah pembajakan buku. Pembajakan buku dengan cara fotokopi menjadi alternatif bagi dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan buku akademik yang murah. Kebutuhan percetakan untuk membuat buku terutama buku kedokteran membutuhkan modal yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan banyaknya gambar berwarna dan kertas dengan kualitas tinggi diperlukan untuk mencetak buku yang diterbitkan. Sedangkan saat ini mahasiswa maupun dosen cenderung tidak memilih kualitas karena kondisi keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti meminta pemerintah untuk lebih serius menangani pembajakan dan memberikan saran berupa pembelian hak cipta terhadap buku tertentu agar dapat digunakan masyarakat secara luas.¹⁴

Penelitian ke empat adalah makalah pada jurnal bisnis dan ekonomi (JBE) yang berjudul **Kasus Cyber Cryme di Indonesia** yang ditulis oleh Dista Amalia Arifah tahun 2011. Pada penelitian ini dituliskan bahwa *cyber crime* merupakan suatu tindak kejahatan yang sama dengan kejahatan konvensional, perbedaan hanya terletak pada alat yang digunakan yakni komputer. Sampai penelitian ini dituliskan, Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus

¹⁴ Heda Rery Kenanga Putri, "Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol.2, No.1 (2019).

tentang pelanggaran *cyber crime*. Terdapat berbagai hambatan yang ditemukan dalam penyidikan tindak kejahatan *cyber crime*, yaitu berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.

Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini meliputi penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas *forensic computing*, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan.¹⁵

Berbeda dengan ke empat penelitian di atas, pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan psikologi hukum terhadap penyebab penggunaan *cracked software* oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* Yogyakarta yang larangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan *cracked software* oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* Yogyakarta. Pelanggaran ini merupakan salah satu pelanggaran yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Namun tanpa disadari memberikan dampak yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teori

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembajakan *software* merupakan sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat. Bagi seorang desainer pemula misalnya, untuk memulai usahanya diperlukan *software* desain yang lisensinya seharga jutaan rupiah.

¹⁵Dista Amalia Arifah, "Kasus Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi UNNISULA* Vol. 18, No. 2 (2011).

Sedangkan pendapatan pemula tidak sebanding dengan harga yang harus dibayarkan untuk pembelian lisensi. Sedangkan bagi perusahaan pengembang *software*, pembajakan dapat memberikan dampak kerugian yang besar yang seharusnya didapatkan untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan untuk membuat *software*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori berikut:

1. Psikologi hukum

Psikologi hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum sebagai wujud dari perkembangan kejiwaan manusia. Kajian psikologi meliputi kajian empiris suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat yakni meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dalam hal ini psikologi hukum membahas mengenai perilaku hukum yang kemungkinan merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan manusia.¹⁶

2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah memiliki beberapa pengertian secara istilah oleh para ulama modern. Menurut Ibnu Asyur terdapat dua macam *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni umum dan khusus. Pengertian umum *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syari'ah* pada semua *syari'ah* atau sebagian besarnya. Sedangkan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* khusus adalah hal-hal yang dikehendaki *syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang

¹⁶ Hendra Akhdhiyat, S.H., M. pd. dan Rosley Marliani, M. Si. “*Psikologi Hukum*” Pustaka Setia, Bandung, (2011), hlm. 126

bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.¹⁷

‘Allal Al-Farisi menyatakan bahwa definisi *maqāṣid al-Sharī‘ah* adalah tujuan *sharī‘ah* dan rahasia yang ditetapkan oleh *shar‘i* yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁸ Sedangkan menurut Ar-Raisuni, pengertian dari *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *sharī‘ah* untuk kemaslahatan hamba.¹⁹ *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dari tingkatannya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kepentingan umat, *maqāṣid al-sharī‘ah* terbagi menjadi 3 tingkatan,²⁰ yakni :

a) *Ḍaruriyyat*

Kemaslahatan pada tingkatan *Ḍaruriyyat* merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan didahulukan daripada kepentingan kemaslahatan yang lain. Maslahat *Ḍaruriyyat* merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki manusia untuk kepentingan dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada kerusakan tatanan kehidupan. Dengan tidak terpenuhinya masalah ini, maka stabilitas dunia pun rusak. Ketika stabilitas ini rusak maka yang

¹⁷ Ahmad Sarwat, Lc., MA. MAQĀSID AL-SHARĪ'AH (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 20.

²⁰ Rachmasari Anggraini, *Maqāṣid al-Sharī‘ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 2 (2018) hlm. 307.

terjadi adalah hilangnya rahmat dan keselamatan yang dibutuhkan manusia. Terdapat lima bidang maslahat yang termasuk dalam maslahat *dhorury* yaitu agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Lima bidang ini telah disetujui para ulama sebagai kebutuhan universal yang dibutuhkan oleh manusia seluruh dunia.²¹

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu dari kebutuhan *daruriyyat*, di mana ketika tidak ditegakan maka akan berpengaruh pada berhentinya perkembangan keilmuan di dunia. Selain itu bila Hak Kekayaan Intelektual tidak dilindungi maka akan berdampak kecilnya minat manusia untuk menciptakan hal-hal yang baru. Ketika hukum hak cipta tidak ditegakan maka kegiatan pembajakan akan semakin menjamur dan berakibat pada budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan barang bajakan bukan barang asli. Apabila kebiasaan ini terus berlanjut, yang terjadi adalah terbentuknya masyarakat yang tidak peduli hukum dan syariat.

b) *Hajiyyat*

Kebutuhan manusia pada tingkatan *hajiyyat* adalah sebagai pemenuhan kemaslahatan dan penjaga tatanan kehidupan. Maslahat ini digunakan sebagai pelengkap. Maslahat pada tingkatan *hajiyyat* tidak seberat *daruriyyat* yang diharuskan keberadaannya, namun apabila tidak terpenuhi maka akan menyulitkan kehidupan manusia, kebutuhan manusia pada tingkatan ini untuk mempermudah

²¹ Ahmad Sarwat, Lc., MA. MAQĀSID AL-SHARĪAH (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 55.

tatanan hidupnya. Bab *mubah* dalam muamalah merupakan sebagian dari kebutuhan *hajiyyat*.²²

c) *Tahsiniyyat*

Maslahat *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang digunakan dalam tatanan kehidupan umat untuk keamanan dan ketentraman. Umumnya kebutuhan ini terpenuhi pada bab akhlak dan etika. Apabila kebutuhan *tahsiniyyat* tidak dipenuhi oleh manusia maka tidak akan berakibat fatal dan tidak mempersulit manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Maslahat ini hanya diperlukan setelah terpenuhinya maslahat *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Maslahat *tahsiniyyat* hanya bersifat untuk kebaikan dan kesempurnaan.²³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara penulis serta pendekatan terhadap manusia secara langsung dengan kesan yang didapatkan saat berhubungan dengan orang-orang yang menjadi pelaku penelitian. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat dihasilkan hanya dengan menggunakan

²² *Ibid.* hlm. 58.

²³ *Ibid.*

angka dan statistik.²⁴ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian dengan data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam mempengaruhi penggunaan *cracked software* secara komersial menurut tinjauan psikologi hukum dan hukum Islam dengan melibatkan hak cipta serta serta analisis sikap publik terhadap peraturan tersebut.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis, yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan

²⁴ Prof. Dr. Suryana, M. Si. "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", *Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia (2010) hlm. 10.

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian menuju identifikasi (*problem identification*) yang akhirnya menuju penyelesaian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer melalui wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yakni wawancara yang tidak ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah disediakan. Pada jenis wawancara ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka namun tetap dalam protokol pertanyaan meskipun tidak sepenuhnya.²⁷ Teknik ini dilakukan untuk membantu peneliti untuk mendapatkan informasi lebih dari setiap narasumber tanpa harus mendapatkan jawaban yang terlalu universal.

Narasumber diperoleh dengan cara *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria narasumber pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif universitas yang ada di Provinsi Yogyakarta. Selain sebagai mahasiswa, narasumber juga melakukan bisnis penyedia jasa *editing* dan desain. Kriteria selanjutnya adalah *software* yang digunakan, yakni *cracked software*.

b) Data sekunder

²⁷ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui pencarian data pustaka, diantaranya adalah Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadits dan buku serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan psikologi hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

5. Analisis data

Setelah terkumpul seluruh data yang diperlukan, peneliti melakukan analisis terhadap beberapa data tersebut dengan menggunakan metode deduktif di mana dari fakta-fakta umum yang ditemukan ditarik menuju penjabaran secara khusus. Teori ini menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, yang dicantumkan pada bab pertama sebagai pembuka penelitian yang mengarahkan penelitian pada beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua membahas mengenai *cracked software*. Bab ini juga berisi beberapa landasan teori yang digunakan peneliti sebagai dasar hukum penyelesaian masalah pada penelitian ini, yakni psikologi hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

²⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 27.

Bab ketiga berisi data lapangan berupa faktor-faktor penyalahgunaan *cracked software* secara komersial. Pada bab ini juga membahas gambaran umum mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* meliputi keadaan ekonomi, latar belakang budaya, serta pengetahuan dalam hukum positif maupun hukum Islam. Bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan mahasiswa penyedia jasa yang dilakukan dengan menggunakan *cracked software* secara komersial maupun tidak.

Bab keempat berisi pembahasan dan analisis perspektif psikologi hukum terhadap penyebab penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* yang ada di Provinsi Yogyakarta.

Bab kelima berisi analisis perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa desain dan *editing* yang ada di Provinsi Yogyakarta.

Bab keenam berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang mengandung jawaban dari rumusan masalah yang dijabarkan pada beberapa bab sebelumnya dan penyelesaian masalah serta saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial merupakan pelanggaran yang telah mendarah daging di Indonesia. Penggunaan *cracked software* secara komersial telah diatur dalam Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta namun pelanggaran masih banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain yang ada di Provinsi Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

- 1) Melalui tinjauan psikologi hukum (*psychology of law*) dapat diketahui penyebab pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain Yogyakarta. Beberapa mahasiswa memilih melakukan pelanggaran karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor individu dan sikap publik terhadap hukuman pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial.. faktor-faktor individu mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain Yogyakarta:
 - Struktur kepribadian terjadinya proses introjeksi yang mengganggu proses pembentukan super ego pada kepribadian partisipan.

- Kondisi lingkungan yang cenderung mengajarkan untuk menghindari hukuman, dampak dan risiko, bukan untuk menaati peraturan karena telah dilarang.
- Lingkungan yang memberi respons positif terhadap pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial.
- Proses interaksi sosial berupa imitasi dan identifikasi dari lingkup pertemanan dan organisasi, sugesti dari diri sendiri dan masyarakat sekitar, simpati terhadap perseorangan yang mendukung penggunaan *cracked software* secara komersial.
- Media yang tidak begitu banyak membahas mengenai kasus pembajakan.
- Penegakan hukum yang dianggap mitos sehingga dianggap remeh oleh pelaku pelanggaran.

Sedangkan pandangan publik terhadap hukuman pidana pelaku pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial cenderung tidak dianggap ada dan tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat. Masyarakat juga tidak memberikan label negatif terhadap pelanggar, sehingga terjadi keberlanjutan pelaku-pelaku baru. Termasuk partisipan yang melakukan pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial

- 2) Pelanggaran penggunaan *cracked software* secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain Yogyakarta melanggar *maqāṣid*

al-shari'ah dan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu penggunaan secara komersial *cracked software* tidak boleh dilakukan. Meskipun mahasiswa penyedia jasa *editing* dan desain beralasan tidak memiliki modal untuk memulai usaha.

B. Saran

Dalam kepemimpinan *Kementerian Hukum dan HAM* terdapat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memiliki andil dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual. Saat ini HaKI menjadi program unggulan yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan diadakannya sosialisasi melalui seminar maupun pameran serta telah membangun kerja sama dengan ASPILUKI dalam penegakan HaKI dan perundang-undangan hak cipta *software*. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga telah menyiapkan *database* KI yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang kuat terhadap HaKI serta bekerja sama dengan jaksa dan kepolisian pada tahun 2018. Namun, sampai tahun 2020 ini, belum terlihat adanya penurunan kasus pembajakan terhadap *software*.

Bila dilihat dari segi psikologi hukum individu pelaku pelanggaran, alangkah lebih baik apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pemblokiran terhadap seluruh *website* yang merupakan sumber tersebar luaskannya *software* bajakan. Setelah itu, sebagai masukan penulis menyarankan KOMINFO bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama

dengan perusahaan pengembang untuk meningkatkan keamanan dan membuat sebuah aplikasi pelacak pengguna *cracked software*.

Untuk menghilangkan rasa aman pengguna *cracked software*, KOMINFO, media massa dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat bekerja sama menyebarkan berita hasil pelacakan dan hukuman yang dimulai dengan beberapa pelaku yang memiliki riwayat pembajakan dengan intensitas tinggi. Oleh karena pelacakan tidak akan mudah, maka langkah lebih baik bila bekerja sama dengan asosiasi *hacker*. Hal ini akan membutuhkan dana yang besar, namun dalam jangka waktu yang panjang, beberapa puluh tahun ke depan pemerintah akan mendapatkan *feed back* berupa dana yang besar didapatkan dari pajak lisensi apabila penegakan hukum benar-benar dapat dilakukan. Akan lebih baik lagi apabila selanjutnya KOMINFO dapat bekerja sama dengan menyuntikan dana kepada perusahaan pengembang untuk membuat *software* dengan klasifikasi yang sama bahkan lebih unggul dari *software* yang sering menjadi incaran *cracker*. Namun, dengan keamanan yang lebih ketat, sehingga dapat menjadi investasi pendanaan di masa depan.

Perlu juga ditanamkan dalam lingkungan keluarga maupun sekolah untuk tidak menekankan hukuman sebagai akibat dari kesalahan namun dalam proses perkembangan anak perlu diberi pemahaman bahwa sesuatu yang salah perlu untuk dihindari karena perbuatan tersebut tidak baik dan merugikan orang lain. Tidak hanya peraturan dan norma sosial, namun juga perlu ditanamkan nilai-nilai agama, sehingga minim terjadi proses introjeksi dalam diri individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Agama RI, Departemen, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: J.Art, 2005.

Antonio, M. Ec, Dr Muhammad Syafii, KH. Mahmud Ali Zain, "Tafsir ekonomi kontemporer" Gema Insani, Depok, 2018.

Fikih/Ushul Fikih

Abu Bakar, Mustapha, *Syari'ah 'alal Māl, journal of international Union of Universities* (17 May 2018).

Anggraini, Rachmasari, *Maqāsid al-Sharī'ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 2, 2018.

Dewi, Cindi Muhrani, *Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah, UINSU 2017.

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc., "Prinsip dasar ekonomi islam prespektif *maqāsid al-sharī'ah*" (Jakarta: Kencana 2014)

Heda Rery Kenanga Putri, "Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol.2, No.1 (2019)

Hawwa, "Intisari *ihya' ulumuddin* al-Ghazali mensucikan jiwa" (Jakarta: Rabbani Press 2014)

Mutakin, Ali, "Teori *Maqāsid al-Sharī'ah* dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Al-Mutakin* Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.

Muzlifah, Eva, *Maqāsid al-Sharī'ah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2013.

Rafa'I, S.Ag, Abdullah dkk, *Ushul fiqh*, Darussalam Press, Ponorogo, 2011.

Rizki Febriadi, Sandy, “Aplikasi *Maqāsid al-Sharī’ah* dalam Bidang Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Sharī’ah*, Vol. 1 No.2 Juli, 2017.

Sarwat, Lc., MA., Ahmad., “MAQĀSID AL-SHARĪ’AH” (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Suryana, Agus, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 3, No 05 2015.

Wahyudi, Ph. D., Yudian, “Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik” Nawesea Press, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kompilasi Hukum Ekonomi Sharī’ah, Buku II.

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Lain-lain

Akhdiyati, S.H., M. pd., Hendra dan Rosley Marlioni, M. Si. “*Psikologi Hukum*” Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Amalia Arifah, Dista, “Kasus Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi UNNISULA* Vol. 18, No. 2. Th. 2011.

Chriesta Agusthie Kansil, Gabrie, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkatmer Dari Pembajakan Perangkat Komputer”, *Jurnal Lex Privatum* No. 6 Vol. VI Agustus 2018.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Frank, Joremi, *Law and the Modern Mind*, Achorbooks, New York, 1963.

Herdiansyah, Haris, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011)

Junaedi, SE., M.Si, C. Marliona, “*Theory Of Planned Behavior : Studi Kasus Softlifting Di Surabaya*”, *Majalah Ekonomi* No. 2. Agustus 2010.

- Rachman, Wilman dan Farhan Alfarisi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, Serpong: Surya University, 2014.
- Prakoso, Prof. Dr. Drs. Abintoro, S.H., M.S. “Hukum dan Psikologi Hukum”, Yogyakarta:LaksBang Grafika, 2014.
- Prof. Dr. Suryana, M. Si. “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, *Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, thn. 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sachari, Agus, “Pengantar Tinjauan Desain”, Bandung, Penerbit ITB, 2016.
- Soekanto, Soejono, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sujono, *Pengantar Psikologi untuk Study Hukum dan Kemasyarakatan*, Bandung, Tarsito, 1983.
- Mashdurohatun, Anis, “Identifikasi *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Yustisia*, vol 4 No. 3 (2015)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Paserangi, Hasbir, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *software* Perangkat Komputer di Indonesia”, *Jurnal Hukum Edisi Khusus* Vol. 18 Universitas Hassanudin Makassar, Th. 2011.
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti, “Revolusi Industri dan Tantangan Perubahan Sosial,” *SEMATEKNOS 3*, Th. 2019.
- Septian Chandrika, Riandhani, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Rehtidee Fakultas Hukum Eirlangga*. Vol. 14. no. 1. Th. 2019.

<https://www.bsa.org/>

<http://www.lippi.org>, akses Oktober 2019.

<https://41studio.com/blog/2018/7-perusahaan-it-di-indonesia/amp/>, akses November 2019.

“Pengertian *Software*: Fungsi, Jenis, dan Contoh Perangkat Lunak,”
<https://www.maxmanroe.com>, akses 2019.

<https://www.bakhel.com/2019/02/pengertian-fungsi-dan-contoh-device-driver.html>
 akses 13 mei 2020.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/01/pengertian-open-source-beserta-keunggulan-dan-contohnya-lengkap.html> akses 13 Mei 2020.

<https://makinrajin.com/blog/apa-itu-malware/> akses 13 Mei 2020.

<https://www.software seni.co.id/> akses 13 Mei 2020.

<https://indonesiait.com/> akses 13 Mei 2020.

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/bd14da517cf990945170d6333cd41d8d.pdf> akses 13 Mei 2020.

<https://www.negarahukum.com/hukum/ruang-lingkup-psikologi-hukum.html> akses 13 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/desain> akses 14 Mei 2020.

<https://www.tigaserangkai.com/id/?p=1165> akses 1 Mei 2020.

<https://ilmunesia.com/pengertian-dan-sejarah-adobe-premiere-pro/> akses 17 April 2020.

<https://www.adobe.com/sea/products/premiere.html?promoid=19SCDPSM&mv=other#> akses 17 April 2020.

<https://www.adobe.com/sea/products/photoshop-lightroom/edit-photos.html?promoid=KCJMVM8F&mv=other> akses 17 april 2020.

https://www.adobe.com/sea/products/photoshop-lightroom/edit-photos.html?promoid=KCJMVM8F&mv=other#lightroom_cc_plan akses 17 april 2020.

- <https://salamadian.com/pengertian-corel-draw/> akses 17 april 2020.
- <https://www.siipung.com/2018/12/pengertian-corel-draw.html> akses 17 april 2020.
- <https://artikelsiana.com/adobe-photoshop-pengertian-fungsi-sejarah-fitur-adobe-photoshop/> akses 17 april 2020.
- https://www.academia.edu/8522522/Adobe_After_Effects_adalah akses 17 april 2020.
- <https://www.adobe.com/sea/products/aftereffects.html?promoid=2K4PCGG9&mv=other> akses 18 april 2020.
- <https://kelasdesain.com/pengertian-illustrator/> akses 1 mei 2020.
- <https://www.adobe.com/sea/products/aftereffects.html?promoid=2K4PCGG9&mv=other> akses 18 april 2020.
- <http://www.ilmusipil.com/krita-software-gratis-yang-mirip-photoshop> akses 2 april 2020.
- <https://www.sistemax.jp/en/sai/> akses 2 april 2020.
- <https://kbbi.web.id/sugesti> akses 14 Mei 2020.
- http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/INTERAKSI_SOSIAL.pdf akses 6 Mei 2020.
- http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/INTERAKSI_SOSIAL.pdf akses 6 Mei 2020.
- http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/INTERAKSI_SOSIAL.pdf hal 18, akses 6 mei 2020.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/4317/3/Bab%202.pdf> akses 9 mei 2020, 10.26 PM
- www.BPS.go.id, akses 19 Juni 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an, Hadits Dan Istilah-Istilah

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
22	9	QS. Asyu'ara' (26):183	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan
BAB II			
60	70	QS. An-Nahl (16): 9	Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
60	71	QS. Luqman (31): 19	Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
BAB VI			
117	132	QS. al-Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang

			beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
117	133	QS.al-Baqarah (2):188	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
117	134	QS. al-Syu'ara (26): 183	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan
120	137	Q.S. An-Nisa (4): 29-32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

		<p>batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (29)</p> <p>Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (30)</p> <p>Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (31)</p> <p>Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada</p>
--	--	---

			<p>bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (32)</p>
123	141	QS. Al-maidah (8):87	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.</p>
BAB V			
123	142	Qs. Asyu'ara (26): 177-183	<p>ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?, (177) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. (178) maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; (179) dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. (180)</p>

			<p>Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; (181)</p> <p>dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (182)</p> <p>Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (183)</p>
124	145	QS. Sad (38):26	<p>Dan, Kami berfirman,] “Wahai, Daud! Perhatikanlah, Kami telah menjadikanmu seorang [nabi, dan juga] khalifah [Kami] di muka bumi: maka, putuskanlah di antara manusia dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu yang sia-sia, agar ia tidak menjadikanmu tersesat dari jalan Allah: sungguh, bagi mereka yang tersesat dari jalan Allah, tersedia penderitaan yang dahsyat karena telah melupakan Hari Perhitungan!”</p>

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Narasumber MN

Wawancara dengan Narasumber MN, di kos kediaman MN kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 9 Januari 2020, pukul 21.04 WIB. Wawancara ini merupakan wawancara pertama yang digunakan sebagai sumber data penelitian psikologi hukum terhadap penggunaan *cracked software* pelaku mahasiswa penyedia jasa *editing* dan *design*.

Pewawancara

Selama ini jasa yang ditawarkan mbak apa aja?

Partisipan

Banyak sih, macem-macem tergantung pesenan. Biasanya ya paling bikin logo, icon, vektor, atau bikin feed Instagram paling sering bikin feed Instagram soalnya dulu pertamakali ya bikin feed Instagram itu, sama bikin watermark juga

Pewawancara

Bikin *feed Instagram* sama *watermark* itu gimana mbak?

Partisipan

Yaa feed Instagram, kan biasa kaya olshop itu pada minta dibikin biar tampilannya menarik. Nah pengaturan feed nya itu yang aku bikin. Kalo watermark itu logo yang biasanya ada di bawah itu loh video atau foto.

Pewawancara

Mbaknya kerja sendiri atau punya tim?

Partisipan

Dulu sendiri, tapi sekarang berdua, sama pacar hehe

Pewawancara

Wah, keren dong punya usaha sama pacar sendiri, emang dulu pertama kali kepikiran buka jasa desain gini mulai kapan mbak? Kok bisa klop banget akhirnya berdua sama pacar?

Partisipan

Kalo waktu masih sendiri dulu dari kelas dua atau tiga SMA ya? Kayanya sih waktu kelas dua, sekitar tahun 2017. Terus waktu kuliah berdua soalnya dianya juga sama

Pewawancara

Kok bisa? Rencanaan gitu?

Partisipan

Rahasia lah... hahaha

Pewawancara

Yaaah, yaudah deh kalo rahasia, biasanya kalo sehari bisa ngerjain berapa project mbak?

Partisipan

Tergantung sih, kalo lagi banyak bisa banyak, tapi minimal 32 gambar sehari

Pewawancara

Ha? 32 gambar? Banyak banget mbak, bisa selesai? Kan ada tu yang orang-orang projectnya satu itu selesainya satu sampe dua bulan. Tapi bener banyak banget loh mbak, dari dulu waktu sendiri emg segitu?

Partisipan

Ya soalnya kan projectku kecil-kecil, kaya bikin logo gitu kan palng lima atau sepuluh menit jadi, bukan project gede. Nggak lah, dulu waktu masih awal-awal ya paling sehari ada lima. Itu paling dikit sih, kalo lagi rame ya lebih banyak lagi

Pewawancara

Kalo boleh tau nih, kalian bikin akun atau apa gitu nggak sih untuk pemasaran jasa kalian?

Partisipan

Kalo dulu sih ya dari mulut ke mulut, kalo freelancer kaya kita mah ga pernah bikin iklan-iklan gitu, ya dari mulut ke mulut, kalo sekarang udah ada akun instagramnya sih bisa diliat

Pewawancara

Terus orang-orang biasanya hubungi lewat mana kalo mau pesen?

Partisipan

Biasanya lewat IG langsung di DM, atau kalo nggak lewat WA

Pewawancara

Ooh gitu, pertanyaan selanjutnya ya mbak, kalo *software-software* yang dipake apa aja sih?

Partisipan

Yang buat apa dulu nih?

Pewawancara

Ya semuanya

Partisipan

Mmmmmm... aku pake photosop paling sering, kalo video pake filmora, pake AI juga sih kadang

Pewawancara

Terus ni mbak, dari *software-software* itu semuanya pake lisensi resmi ato *crack-crack*an ?

Partisipan

Kalo yang photoshop ada bawaan dari laptop sih, kalo yang lain dapet portabel dari temen

Pewawancara

Berati yang dua pake *crack* ya? Kenapa sih lebih milih *crack* daripada yang resmi?

Partisipan

Ya soalnya gratis, ngga harus bayar, kan kita masih mahasiswa ya, tapi ya aku ngga suka pake yang resmi soalnya berat sih, spek laptopku ga kuat, bikin lemot gitu.

Pewawancara

Selain itu ada alasan lain ngga?

Partisipan

Ya orang lain kan juga pake sih, kayanya malah hampir semua deh pake, perusahaan kan juga masih pada pake yang versi crack mesti.

Pewawancara

Ngga ada alasan yang lain lagi?

Partisipan

Ngga ada sih

Pewawancara

Terus nih, misal, kan tadi ngga suka pake yang resmi soalnya berbayar, dan lebih suka yang gratis. Kalo misal suatu hari harga lisensi turun sesuai sama kantong kita-kita nih, bakalan milih make yang resmi atau tetep pilih yang *crack*?

Partisipan

Tetep milih yang crack lah, ya selama kita bisa pake keuntungan lebih pake crack kenapa engga? Hahaha...

Pewawancara

Hehehe.. iya sih, terus nih ya, kan kalo pake *crack* itu termasuk perbuatan melanggar hukum ya, nah, ada nih alternatif lain yang bisa dipake, ada beberapa *software* yang emang gratis dari sananya, dan penggunaannya ga perlu pake lisensi, lebih suka pake yang mana?

Partisipan

Ya pake yang crack lah hahaha, soalnya udah kebiasa pake aplikasi ini, tangannya udah luwes, ngga ada pikiran mau pindah sih, ngga tau juga kalo ada aplikasi kaya gitu

Pewawancara

Oke, kalo boleh tau nih, ada ngga sih, temen deket atau keluarga gitu yang punya latar belakang hukum, atau diskusi-diskusi tentang hukum atau tentang hak cipta?

Partisipan

Ngga ada sih

Pewawancara

Tapi kalau hak cipta tau?

Partisipan

Tau lah, kan biasanya ada tu di depan buku-buku itu kan kaya ada pasal hak cipta gitu

Pewawancara

Nah iya, pernah dibaca isinya ngga?

Partisipan

Ngga pernah baca sih tapi

Pewawancara

Tapi tahu ngga kalau perbuatan *cracking* itu termasuk pelanggaran hukum, hukum islam juga

Partisipan


Yaaa tau sih, Cuma ga tau Undang-Undangnya isinya apaan

Pewawancara

Hehe.. oke deh, makasih ya waktunya

Partisipan

Iyaaa.. sama-sama



2. Wawancara dengan Narasumber NI

Wawancara dengan narasumber NI dilakukan di kos kediaman NI pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 22.00 WIB. Wawancara ini merupakan wawancara kedua yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data penelitian psikologi hukum terhadap penggunaan *cracked software* pelaku mahasiswa penyedia jasa *editing* dan *design*.

Pewawancara

Mbaknya buka jasa ini sendiri atau punya tim mbak?

Partisipan

Kalo aku sih dari dulu sendiri terus semester kemarin ditawarin buat kerja sama orang. Jadi nanti aku kerjanya dari bosku itu, udah ganti bos lagi tapi hahaha..

Pewawancara

Hoalah.. dulu emang kapan sih mbak pertama kali buka jasa ginian? Motivasinya apa?

Partisipan

Hm.. nek aku tu dulu pertama kali kan waktu kelas dua SMA itu kan bikin kaos buat kelas gitu, nah abis itu aku jadi kepikiran buat nerima pesenan, dan temen-temen pada mesen sih

Pewawancara

Oh, berarti pertama kali dulu desain kaos ya? Kalo sekarang apa aja jasa yang ditawarkan?

Partisipan

Iya, nek dulu pertamakali desain kaos, kalo sekarang bikin logo sama manipulasi foto

Pewawancara

Terus aplikasi yang dipake apa aja?

Partisipan

Aku pakenya photoshop sama SAI

Pewawancara

Itu dua-duanya pake lisensi atau *crack* mbak?

Partisipan

Kalo aku pake crack semua hehe

Pewawancara

Kalo boleh tau nih mbak, kenapa sih lebih milih yang *crack* daripada yang lisensi

Partisipan

Kalo aku tadinya ga tau kalo yang aku pake itu crack atau gimana, jadi ya emang tadinya gatau tapi terus karna dah kebiasa jadinya ya gitu ngga enak kalo pake yang lain, lagian juga sebenere ngga enak sih kalo pake yang crack-crak an mah

Pewawancara

Jadi sebenarnya lebih pengen pake yang resmi ya mbak? Emang alesannya apa sih?

Partisipan

Ya kan dia ngga menjamin keamanan sih, terus kalo pake yang crack tu nanti kadang ke banned gitu kalo kesambung sama internet, ya harus install ulang, terus

juga kaya ngerasa gimana ya make barang haram gitu sih jadi ngerasa berdosa,

Cuma ya gimana, masih mahasiswa, masih butuh duit hehe

Pewawancara

Emang mbak biasanya dapet *crack-crack* an dari mana mbak?

Partisipan

Nek aku dapet dari temen sih, portabel gitu, Cuma seringnya aku download sendiri di google kan banyak

Pewawancara

Iya sih banyak, terus nih mba, kan ada ya aplikasi yang memang ngga berbayar yang fungsinya itu sebenarnya hampir sama kaya photophop atau SAI, Cuma kalo pake itu kan udah pasti ngga melanggar, nah, mba pilih mana?

Partisipan

Aku dulu pernah pake aplikasi yang kaya gitu, aku dulu sempet nyoba pake krita, itu fungsinya hampir sama kaya SAI, tapi fiturnya ngga lengkap, tools yang ada si krita ngga se banyak yang di SAI, sedangkan di SAI itu tools yang dibutuhin ada semua, apalagi kalo bikin logo gitu agak susah jadinya, ngga nyaman

Pewawancara

Oh gitu, kalo harga lisensi turun ada kepikiran mau beli yang resmi ngga?

Partisipan

Ya mau lah, jangankan harga lisensi turun, kalo suatu saat pendapatanku bisa dapet aku sih lebih milih pake yang resmi

Pewawancara

Kalo boleh tau mbak ada latar belakang hukum ngga? Atau keluarganya? Temen deketnya?

Partisipan

Ngga ada sih kalo aku

Pewawancara

pernah denger tentang hak cipta ngga? Atau mungkin pernah diskusi atau ngobrol santai gitu sama temen sama keluarga tentang hukum

Partisipan

Pernah, lah liat di buku-buku itu, ngga ada sih kalo temen sama keluarga, ngga pernah diskusi juga, ngga tertarik hehe

Pewawancara

Hoalah gitu, makasih ya mba atas waktunya untuk saya wawancarai

Partisipan

Iya, sama-sama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Wawancara dengan Narasumber RI

Wawancara dengan narasumber RI dilakukan di kafe yang berdekatan dengan kampus Universitas Aisyah. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.30. Wawancara ini merupakan wawancara ketiga yang digunakan sebagai sumber data penelitian psikologi hukum terhadap penggunaan *cracked software* pelaku mahasiswa penyedia jasa *editing* dan *design*.

Pewawancara

Dulu pertamakali tertarik buat buka jasa ini gimana ceritanya?

Partisipan Pewawancara

dulu sih pertama kali gara-gara diminta temen buat bantuin proyek dia, terus ya sampe seterusnya berangan sama dia

Partisipan

Dulu pertama kali tertarik buat buka jasa ini kapan, terus jasa yang ditawarkan apa aja?

Pewawancara

2015, 2015 akhir kalo ngga salah, kita bikin short movie sama video clip

Partisipan Pewawancara

video clip?

Partisipan

Iya, jadi kaya band-band yang bikin single itu kan pada butuh video clip kan, nah ya kaya gitu, ya engga band yang terkenal si, ya band-band yang masih baru gitu

Pewawancara

Biasanya seminggu dapet berapa proyek?

Partisipan

Seminggu datu paling, vidionya durasi tiga sampe empat menit

Pewawancara

kalo yang *short movie* itu isinya apa?

Partisipan

kalo yang short movie itu kita bikin review makanan, nah kalo itu aku bareng temen emg dia kirim portofolio ke akun jogja street food, jadi emang kita kerja sama mereka

Pewawancara

Hoalah, gitu, biasanya mas pake aplikasi apa ya buat bikin vidionya?

Partisipan

Nek aku pakenya adobe premiere sama after effect

Pewawancara

Itu aplikasinya resmi atau *crack* ya?

Partisipan

Yaaa kan kita masih mahasiswa ya, kalo aku pake crack lah, kamu juga mesti pake crack kan?

Pewawancara

Ya iya sih, aku juga, kalo mas apa aja alesannya lebih milih pake yang *crack* daripada yang resmi?

Partisipan

Ya tadi, kan masih mahasiswa kan masih low budget, wajar lah kalo masi make yang crack, mending duitnya buat beli yang laen sih, ga sering juga dapet jobnya, untungnya ga bakal sesuai kalo dibandingin sama harga lisensinya

Pewawancara

Oh gitu, dulu pertama kali tau kalo yang mas pake crack itu sejak kapan? Trs darimana tahunya?

Partisipan

Aku dulu pas pertamakali make ngga tau kalo yang aku pake itu crack lah atau apa lah, yang penting aku pake gitu dapet dari temen kayanya dulu tahunya sekitar tahun 2015 an

Pewawancara

Kalo tentang hak cipta tau ngga?

Partisipan

Tau sih, tapi ya bodo amat hahaha orang yang lain juga pake kan?

Pewawancara

Kenapa bodo amat?

Partisipan

Ya ngga penasaran sih, orang ngga pernah di blokir, kalo orang-orang kan biasanya ada yang di blokir gitu kan, nek aku ngga pernah tuh, ga ada rasa terancam juga

Pewawancara

Tapi kalo misal suatu saat budget kamu memenuhi buat beli lisensi atau harga lisensi turun, kira-kira lebih milih pake lisensi atau tetep pake yang crack?

Partisipan

Tetep pilih yang lisensi lah, meskipun sama tapi tetep aja lebih nyaman, terus lebih maksimal juga pastinya kan?

Pewawancara

oke, makasih atas waktunya

Partisipan

Iya, sama-sama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3 Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Profil

Nama : Dwi Najah Tsirwiyati
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Asoka 3 No. 13,
Jongke Lor, Sendang Adi,
Mlati, Sleman, Yogyakarta
Email : dwinajah97@gmail.com
No.telp : 089652466493



Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kunir 2 2001-2003
MI/SDIT Sultan Agung 2003-2007
MTsN Yogyakarta 1 2007-2010
Pondok Modern Darussalam
Gontor Putri 1 2010-2015
Universitas Darussalam 2015-2016

Pengalaman Organisasi

Devisi Acara Gorduka 2017-2018
Devisi Pendidikan BLC 2018-2019
Devisi Pendidikan HMJ 2018-2019
Devisi mapala rayon Asram
Bangsa 2018-2019
Ketua Devisi Pendidikan
BLC 2019-2020
Devisi PSDS komplek
gedung putih 2019-2020

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Dwi Najah Tsirwiyati